



PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN. 2024



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

PERENCANAAN TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Untuk mewujudkannya, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yang ingin dicapai yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut BPKAD Provinsi Lampung menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2019-2024 yang telah direvisi seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana sebelumnya perubahan ini didahului dengan Perubahan Rencana Pembangunan 0Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung menyelaraskan Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2024, telah disusun program kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.017.403.065.502,72 (*dua triliun tujuh belas miliar empat ratus tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus dua koma tujuh puluh dua rupiah*) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.674.145.653.648,11 (*satu trilyun enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma sebelas rupiah*) atau sebesar 82,99%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 343.257.411.854,62 (*tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 26,82 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 491.168.566.494,45.

Untuk Pencapaian Kinerja ini, BPKAD Provinsi Lampung Mempunyai Website resmi <https://bpkad.lampungprov.go.id/> dan Instagram resmi **@bpkadprovlampung** yang mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan.

Dalam upaya pencapaian target sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu opini BPK Watar Tanpa Pengecualian (WTP), Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung telah mendapatkan opini WTP 10 kali berturut-turut dan tahun 2024 melalui BPKAD Provinsi Lampung diharapkan Provinsi Lampung akan dapat mempertahankan prestasi ini dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang dapat memenuhi kaidah pencapaian opini terbaik dari BPK.

KATA PENGANTAR

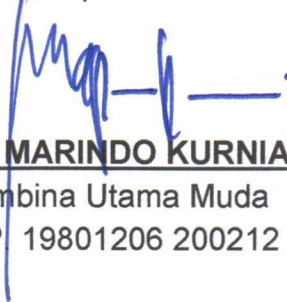
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Lampung serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA,



Dr. MARINDO KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP 19801206 200212 1 010

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	11
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	13
1.6 SARANA DAN PRASARANA	16
1.7 SUMBER PENDANAAN.....	22
1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	23
1.9 LANDASAN HUKUM.....	24
BAB II	27
2.1 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024.....	27
2.1.1 VISI DAN MISI.....	27
2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	30
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	33
2.4 PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TA. 2024	37
2.5 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 (P-K)	71



2.6 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024	74
2.7 PROGRAM UNGGULAN	74
2.8 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023	76
BAB III	77
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA (PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017).....	78
3.2 CAPAIAN IKU BPKAD PROVINSI LAMPUNG	80
3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2024 (IKU PPK 2022).....	81
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TA.2022	89
3.5 PROGRAM UNGGULAN	96
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	96
3.6.1 REALISASI ANGGARAN.....	96
3.6.2 EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN.....	97
3.7 REFOCUSING ANGGARAN	115
3.8 PRESTASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2023.	123
3.9 TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2024	125
PENUTUP.....	132
BAB IV	132
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 KLASIFIKASI JABATAN STRUKTURAL	13
TABEL 1. 2 KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL	13
TABEL 1. 3 KOMPONEN ANTAR SUB UNIT PNS BERDASARKAN KUALISIFIKASI PENDIDIKAN.....	14
TABEL 1. 4 KOMPOSISI ANTAR SUB UNIT PNS BERDASARKAN GOLONGAN PANGKAT	16
TABEL 1. 5 SARANA DAN PRASARANA BPKAD PROVINSI LAMPUNG	20
TABEL 2. 1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BPKAD PROVINSI LAMPUNG	32
TABEL 2. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	35
TABEL 2. 3 MATRIKS PERUBAHAN RENJA BPKAD PROVINSI LAMPUNG.....	38
TABEL 2. 4 TABEL KESELARASAN TARGET DOKUMEN PERENCANAAN	74
TABEL 2. 5 PROGRAM UNGGULAN	75
TABEL 2. 6 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 BPKAD PROVINSI LAMPUNG	76
TABEL 2. 7 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	79
TABEL 3. 1 CAPAIAN INDKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024	80
TABEL 3. 2 CAPAIAN SASARAN (2019-2024)	82
TABEL 3. 3 PROGRAM YANG DILAKUKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WTP	88
TABEL 3. 4 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	89
TABEL 3. 5 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024	97
TABEL 3. 6 EFESIANSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA & ANGGARAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024	97

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 KOMPOSISI PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN.....	14
GAMBAR 1. 2 RUANG RAPAT BPKAD PROVINSI LAMPUNG.....	17
GAMBAR 1. 3 RECORD CENTER BPKAD PROVINSI LAMPUNG	18
GAMBAR 1. 4 LATAR BPKAD PROVINSI LAMPUNG.....	19
GAMBAR 1. 5 RUANG MUSHOLA BPKAD PROVINSI LAMPUNG.....	19
GAMBAR 1. 6 BOARD SARANA DAN PRASARANA BPKAD PROVINSI LAMPUNG	20
GAMBAR 1. 7 PAGU APBD-P, REALISASI DAN SILPA TA 2024	23
GAMBAR 2. 1 MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	30
GAMBAR 2. 2 CASCADING MISI P-RPJMD S/D SASARAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG	31
GAMBAR 2. 3 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 BPKAD PROVINSI LAMPUNG.....	71
GAMBAR 3. 1 PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED TA. 2023 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)	83
GAMBAR 3. 2 RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI BERSAMA MENDAGRI	107
GAMBAR 3. 3 RAPAT DESK RENCANA DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS BIDANG P3M.....	107
GAMBAR 3. 4 RAPAT KONSULTASI RKUD KOTA BANDAR LAMPUNG	108
GAMBAR 3. 5 RAPAT INTERNAL JAJARAN PIMPINAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG	108
GAMBAR 3. 6 KUNJUNGAN BPKP PEMBAHASAN TERKAIT KINERJA DAN SINERGI BPKAD PROVINSI LAMPUNG	109
GAMBAR 3. 7 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PROVINSI, INDIKATOR TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PROVINSI DENGAN CAPAIAN 100%	109
GAMBAR 3. 8 RAPAT PELAKSANAAN APBD TA 2023 DAN PENGUATAN APARATUR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	110
GAMBAR 3. 9 MENERIMA KUNKER PIMPINAN DPRD SUMATERA SELATAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN, INVESTASI DAN BLUD DI PROVINSI LAMPUNG	110
GAMBAR 3. 10 KUNJUNGAN KERJA BPKAD PROVINSI LAMPUNG YANG DIPIMPIN OLEH	111
GAMBAR 3. 11 SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	111
GAMBAR 3. 12 PENINJAUAN ASET PROVINSI LAMPUNG DI PESISIR BARAT.	112
GAMBAR 3. 13 PENDAMPINGAN PENINJAUAN LOKASI TAHAP PERSIAPAN PENYUSUNAN DESIGN DASAR TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI LAMPUNG	113
GAMBAR 3. 14 RAPAT PEMBAHASAN SINERGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH SERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	114

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BPKAD Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* – untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.



1.2 GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum BPKAD Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Provinsi Lampung juga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- e) Pelaksanaan administratif dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan diturunkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi BPKAD Provinsi



Lampung mengalami perubahan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu terdiri dari:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala baan dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta



pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perbendaharaan.

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non-Pegawai.

- 2) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan



koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan program Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD (DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kab/Kota dan Investasi.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.



Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

- 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

- 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.



Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data, mengolah data, menganalisa data dan menyampaikan informasi terkait data keuangan daerah di dalam sistem informasi keuangan daerah.

Selain itu, UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan laporan harian pengelolaan keuangan yang meliputi data anggaran, laporan realisasi pendapatan dan belanja real time
- 2) Pelaksanaan updating aplikasi pengelolaan keuangan menyesuaikan dengan regulasi terbaru
- 3) Pelaksanaan pendampingan dalam pengelolaan keuangan terhadap perangkat daerah mulai dari anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- 4) Pelaksanaan kerjasama di bidang pertukaran data keuangan daerah dengan instansi pusat dan daerah
- 5) Penyedia/menjadi bank data keuangan daerah [rovinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung
- 6) Pelaksanaan monitoring latensi, bandwidth dan throughout jaringan yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
- 7) Pelaksanaan monitoring, performance server serta backup data secara berkala
- 8) Pelaksanaan pengembangan pada sisi aplikasi pengelolaan keuangan daerah meliputi kerjasama dengan layanan pihak ketiga Bank Lampung pengecekan nomor transaksi Bank dan



- 9) Pemeliharaan data keuangan dari resiko pencurian data, perubahan data tidak sengaja, kerusakan data dari virus (malware) dengan cara memonitoring, menganalisis dan menerapkan SOP pengembangan aplikasi serta pemeliharaan server dan jaringan.

Susunan organisasi UPT Pusat Data dan Informasi adalah :

- a. Kepala
- b. Sub bagian tata usaha
- c. Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Jaringan
- d. Seksi Sistem Informasi Keuangan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatankegiatan teknis operasional dn/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan asset daerah, meliputi pelayanan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset daerah.

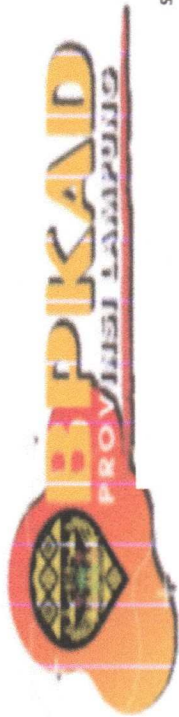
Selain itu, UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamana, penggunaan, pengamanan dan penyelesaian sengketa aset daerah
 - 2) Pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset daerah
 - 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pemanfaatan, pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah dan
 - 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sub Bagian Tata Usaha

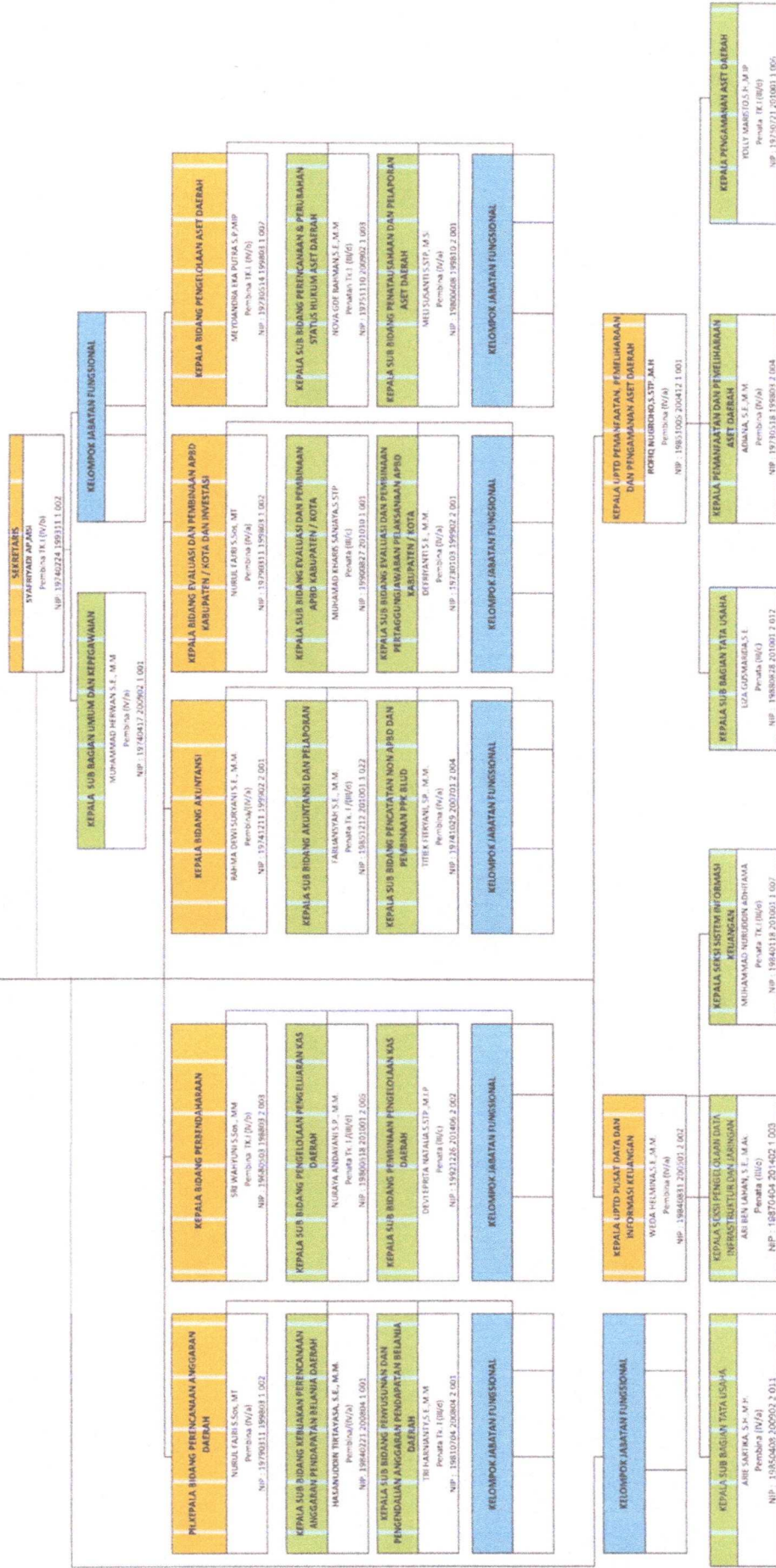


- c) Sub Pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah
- d) Seksi Pengamanan Aset Daerah
- e) Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Dr. MAHMUD LURNAMAN, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/C)
NIP. 19801202.200212.5.010



1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi BPKAD Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan aturan dan sistem/mechanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang seringkali terjadi tentunya menuntut Pemerintah Daerah untuk segera dapat menerapkan aturan baru tersebut di daerahnya masing-masing.
2. Inflasi Provinsi Lampung yang tercatat dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas tingkat inflasi nasional menyebabkan kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Kapasitas SDM yang belum memadai dalam menghadapi tuntutan perubahan baik dalam hal berlakunya peraturan baru ataupun perkembangan teknologi sebagai bagian dari berlakunya SPBE.
3. Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.
5. Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik.
6. Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu.
7. Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data serentak pada seluruh perangkat daerah .
8. Kurangnya komitmen Pengguna Barang dalam upaya Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah
9. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perolehan data dukung.
10. Penertiban aset daerah yang belum optimal yang disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat atas aset daerah.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Lampung terdiri atas 28 jabatan struktural yaitu:

Tabel 1. 1 Klasifikasi Jabatan Struktural

Esselon II/a (Kepala)	1 ORANG
Esselon III/a (Sekretaris)	1 ORANG
Esselon III/a (Kepala Bidang)	5 ORANG
Esselon III/b (Kepala UPTD)	2 ORANG
Esselon IV/a (Kasub Bidang)	17 ORANG
TOTAL	26 ORANG

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024

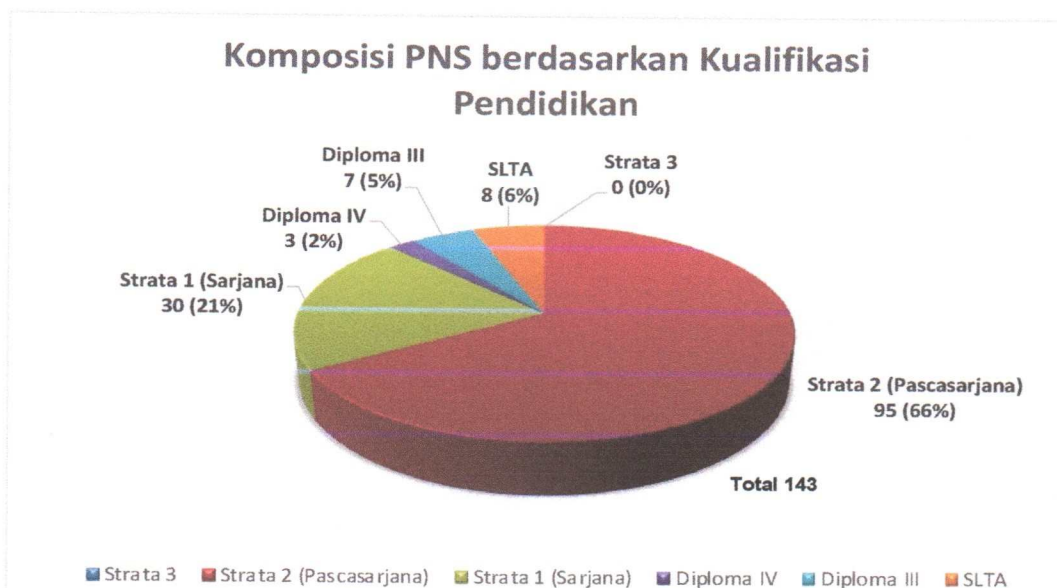
Tabel 1. 2 Klasifikasi Jabatan Fungsional

FUNGSIONAL AKPD AHLI MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA PERTAMA	2 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA MUDA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA MADYA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA	2 ORANG
TOTAL	12 ORANG

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2023.

Tabel 1. 3 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JML
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	18	7	-	1	1	27
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	7	4	1	2	1	15
4	Bidang Perbendaharaan	-	10	6	1	1	1	19
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	16	1	-	1	3	21
6	Bidang Akuntansi	-	15	5	1	-	1	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	13	4	-	1	1	19
8	UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan	-	6	-	-	-	-	6



9	UPTD pemanfaatan,							
	Pemeliharaan dan							
	Pengamanan Aset	9	3	-	1	-		13
	Daerah							
Jumlah		1	93	30	3	7	8	144

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPKAD Provinsi Lampung relatif baik dengan 67% berpendidikan S2, dan 21% berpendidikan S1, sedangkan 12% (Dua Belas Persen) dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan IV	:	35 Orang
Golongan III	:	104 Orang
Golongan II	:	4 Orang

Tabel 1. 4 Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	URAIAN	IV	III	II	I	Jmlh
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	7	20	-	-	24
3.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	3	16	-	-	20
4.	Bidang Perbendaharaan	4	15	1	-	20
5.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	10	23	1	-	34
6.	Bidang Akuntansi	4	18	-	-	22
7.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	6	12	1	-	19
8.	UPTD Pusat Data dan Informasi Keu					
9.	UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah					
	Jumlah	35	104	4	-	144

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Dalam pengertian umum, sarana adalah alat atau benda yang digunakan sebagai salah satu penunjang di dalam melakukan pekerjaan sedangkan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan. Saat ini BPKAD Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pencapaian kinerja walaupun akan lebih baik lagi apabila dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan hingga dapat mendukung percepatan peningkatan kinerja yang lebih profesional.

Adapun sarana dan prasarana yang saat ini digunakan oleh BPKAD menurut jenisnya adalah gedung kantor, alat transportasi, alat telekomunikasi, peralatan komputer. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat terus digunakan untuk menunjang tercapainya kinerja perlu dilakukan pemeliharaan baik itu berupa perbaikan ataupun penambahan karena kelaikan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas.

Gambar 1. 2 Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung





Gambar 1. 3 Record Center BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1. 4 Latar BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1. 5 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 1. 6 Board Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung



Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung dapat dilihat melalui Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
1.	Gedung Kantor Lantai 4	-	-
2.	Ruang Rapat : -Ruang Rapat Kepala -Ruang Rapat Utama -Ruang Rapat Lantai 4		1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang
3.	Perpustakaan		1 Ruang
4.	Ruang Laktasi		1 Ruang
5.	Musholla		1 Ruang
6.	Kendaraan Roda 2	Bermacam merk dan type	10 Unit
7.	Kendaraan Roda 4	Bermacam merk dan type	12 Unit
8.	Sarana Pendukung :		12
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8

11.	Meja Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
12.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
17.	Kursi Rapat	Bermacam merk dan type	102
18.	Sofa	Bermacam merk dan type	9
19.	Lemari Besi	Bermacam merk dan type	43
20.	FILLING KABINET	Bermacam merk dan type	43
21.	AC	Bermacam merk dan type	67
22.	Komputer Pc / Pc All In One	Bermacam merk dan type	141
23.	Laptop / Notebook	Bermacam merk dan type	63
24.	Printer	Bermacam merk dan type	141
25.	Scanner	Bermacam merk dan type	17
26.	Mesin Ketik	Bermacam merk dan type	7
27.	Lemari Kayu	Bermacam merk dan type	2
28.	Lemari Es / Kulkas	Bermacam merk dan type	14
29.	Televisi	Bermacam merk dan type	16

30.	Mesin Foto Copy	Bermacam merk dan type	2
31.	Dispenser	Bermacam merk dan type	11
32.	Mesin Penghancur Kertas	Bermacam merk dan type	4
33.	Alat Pemadam Portable	Bermacam merk dan type	12
34.	Brand Kas	Bermacam merk dan type	9
35.	Camera	Bermacam merk dan type	3
36.	Cctv	Bermacam merk dan type	18
37.	Mesin Penghisap Debu	Bermacam merk dan type	3
38.	Proyektor + Attachment	Bermacam merk dan type	1
39.	External / Portable Hardisk	Bermacam merk dan type	11
40.	Mesin Pembuat <i>Coffee (Coffee Marker)</i>	Bermacam merk dan type	1
41.	Battery Ups	Bermacam merk dan type	28

*Sumber data dari aplikasi simada, desember 2023.

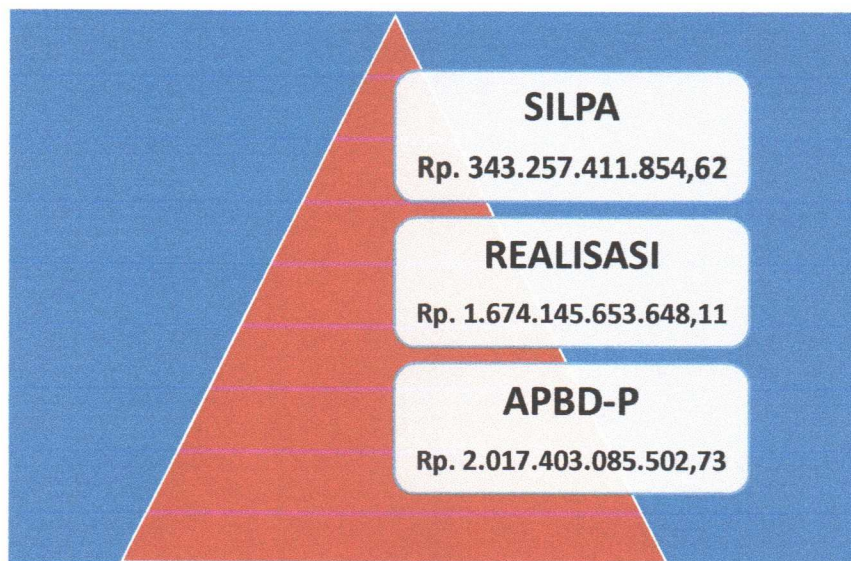
BPKAD Provinsi Lampung mengelola Aplikasi **SIMADA** (Sistem Informasi *Management* Aset Daerah) yang dapat digunakan untuk menginventarisasi aset yang menjadi sarana dan prasarana instansi.

1.7 SUMBER PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung memperoleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA

2024, pada Tahun Anggaran 2024 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.017.403.085.502,73 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.674.145.653.648,11 atau sebesar 83%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 343.257.411.854,62 atau sebesar 17 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 343.257.411.854,62.

Gambar 1. 7 Pagu APBD-P, Realisasi dan Silpa TA 2024



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif menyajikan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Lampung beserta indikator serta tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selaku Penunjang Urusan Bidang Keuangan Provinsi Lampung di akhir periode Rencana Strategis (Renstra)

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKJ, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Lampung, SDM, sarana dan prasarana, ringkasan keuangan dan sistematika penulisan LKJ dan Landasan Hukum penyusunan dokumen

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat gambaran tentang rencana strategis, rencana kerja dan penetapan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan pencapaian visi misi daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini merupakan inti dari laporan kinerja ini dimana dimuat tentang progress pencapaian indikator kinerja dimulai dari awal periode perencanaan jangka menengah hingga tahun berjalan yang dibandingkan juga dengan target nasional. Bab ini mengupas hambatan serta faktor pendukung pencapaian sasaran serta sejauh mana pengaruhnya dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, disertai tindak lanjut untuk mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi

1.9 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- A. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- B. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- C. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614
- F. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- H. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- I. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- J. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah
- K. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023
- L. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024

- M. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- N. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
- O. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- P. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Visi & Misi
IKU
P-Renja
Keselarasan Dokumen
SAKIP

2.1 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024

2.1.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung 2019 - 2024, disusun dengan maksud menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam

mendukung mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman perencanaan Anggaran pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memaparkan gambaran kondisi umum BPKAD Provinsi Lampung serta sekaligus memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada BPKAD Provinsi Lampung.
4. Sebagai Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKAD Provinsi Lampung.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dicapai periode Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:



Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan Masyarakat yang Aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan Masyarakat yang Maju dan Berdaya Saing

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan Global.

4. Kehidupan yang Sejahtera.

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.



Dalam rangka mencapai Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung



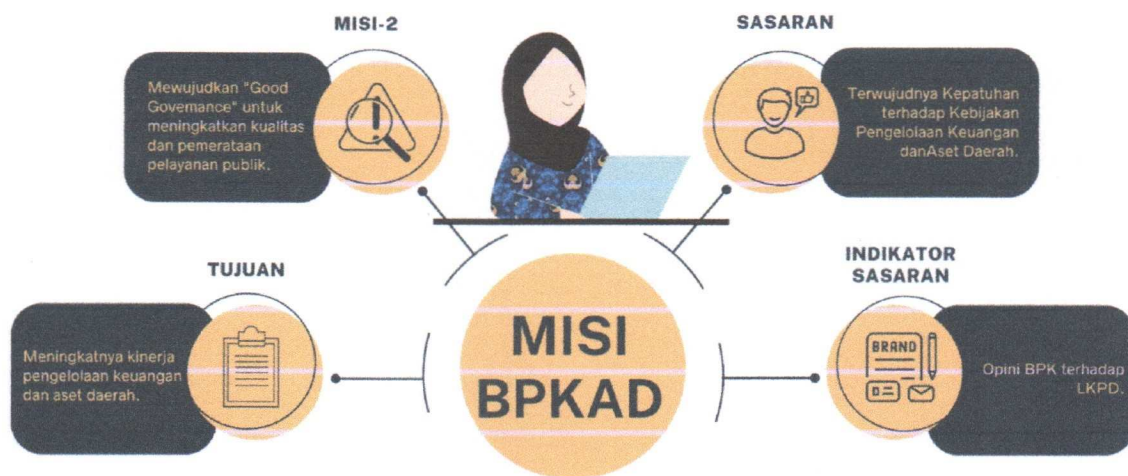
Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, BPKAD Provinsi Lampung mengampu Misi ke-2 yaitu **"Mewujudkan 'Good Governance' untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik"**, untuk mencapai tujuan *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* dengan sasaran pembangunan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dicapai dengan dukungan BPKAD Provinsi Lampung adalah *Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi*. Sehingga ditetapkanlah Nilai Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama dan Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung.

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Untuk mendukung realisasi pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dirumuskan langkah-langkah

operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung. Dalam hal ini telah ditetapkan tujuan dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu) indikator sasaran sebagai tolak ukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Cascading Misi P-RPJMD s/d Sasaran BPKAD Provinsi Lampung



Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan asset daerah	OPINI	WTP	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung Dari tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa BPKAD Provinsi Lampung yang memiliki fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah telah menetapkan tujuan organisasi yaitu Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator capaian yaitu Opini BPK dan telah menetapkan target sampai tahun 2024 yaitu Opini tertinggi yaitu WTP.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan :

1. *Relevant* : Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : Definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : Indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
 - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan dan
 - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : Pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : Indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

6. *Verifiable* : Memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectife* : Kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2019-2024, berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

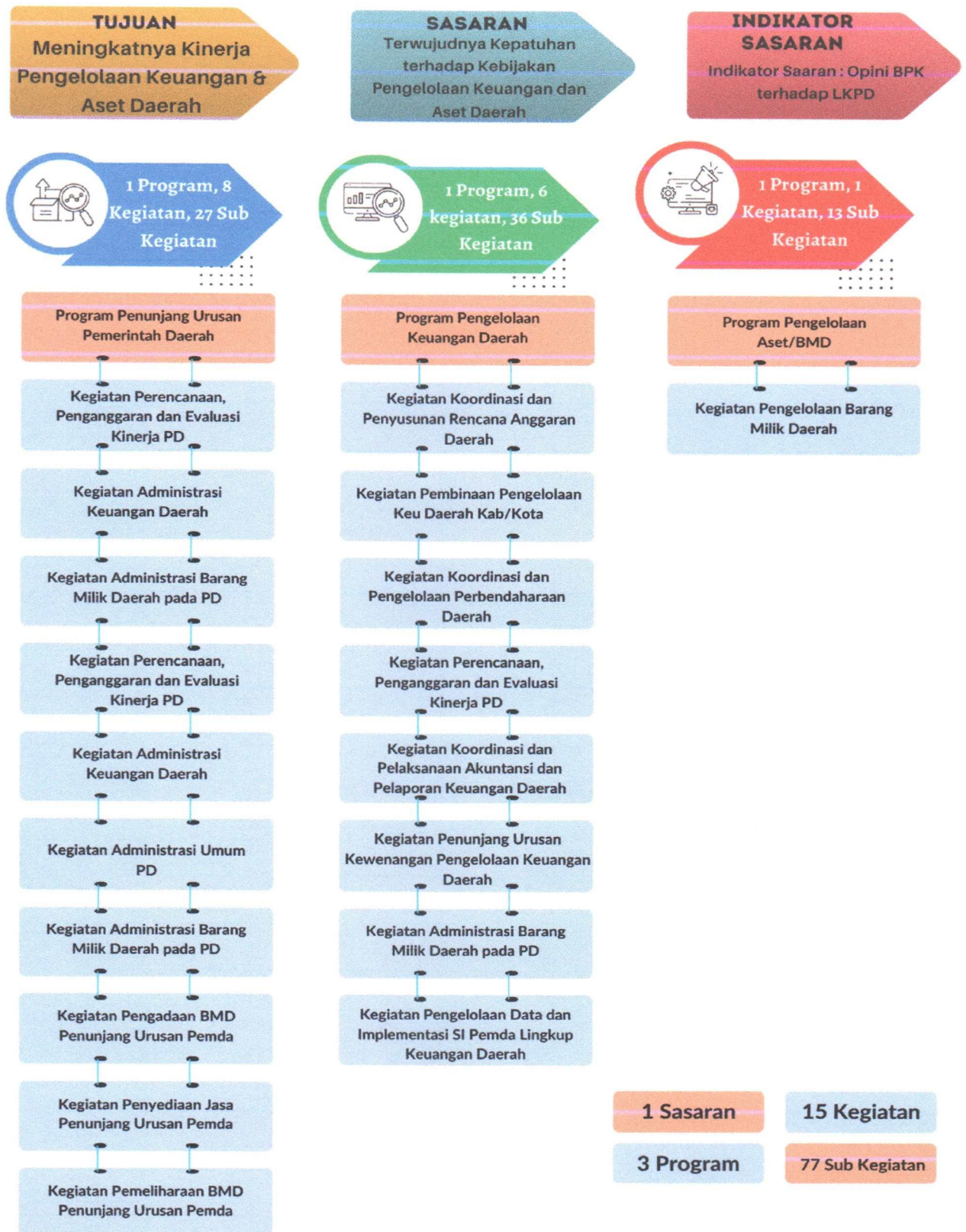
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN (makna Indikator, Alasan Pemilihan, Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Makna Indikator: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa atas LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kewajaran penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dimana hasil tersebut akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Alasan Pemilihan : Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercapainya Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP) Cara Perhitungan : Penilaian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan UU No 15 Th. 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan	BPKAD	BPKAD	Peraturan



Gambar 2.3 POHON KINERJA BPKAD PROVINSI LAMPUNG





2.4 PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TA. 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun untuk merevisi rencana kerja yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini dapat disebabkan karena terdapatnya perubahan keadaan yang mengharuskan untuk menyusun rencana kerja baru dengan memperhatikan hal-hal seperti evaluasi renja sebelumnya, perubahan tujuan dan sasaran serta perubahan program kegiatan yang akan dijalankan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ke dalam 3 program, 15 kegiatan dan 74 sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp.2.017.403.065.502,74,-** terbilang (*Dua triliun tujuh belas miliar empat ratus tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus dua koma tujuh puluh empat rupiah*). Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagai berikut:

Perubahan Renja BPKAD Provinsi Lampung disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3 Matriks Perubahan Renja BPKAD Provinsi Lampung

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05					Urusan Penunjang					
5	02				KEUANGAN				2.017.403.065.502,73	
5	02	01		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	124.946.318.998	
5	02	01	2.01.	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	493.006.998,00	

URUSAN		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024			SUMBER DANA
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	2.01.	0001	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	5 Dokumen	147.113.798,00	APBD
5	02	01	2.01.	0002	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	61.400.000,00	APBD
5	02	01	2.01.	0003	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	61.650.000,00	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02	01	2.01.	0004	4	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	29.596.600,00	APBD	
5	02	01	2.01.	0005	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	42.846.600,00	APBD	
5	02	01	2.01.	0007	6	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	Provinsi Lampung	8 Laporan	150.400.000,00	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02	01	2.02.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		100%	117.208.472.105,12		
5	02	01	2.02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Lampung	139 Orang/14 Bulan	104.811.264.105,11		APBD
5	02	01	2.02.	0003.	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	12 Dokumen	12.080.208.000,00		APBD
5	02	01	2.02.	0005.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Provinsi Lampung	2 Laporan	25.000.000,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Keuangan Akhir Tahun SKPD					
5	02	01	2.02.	0006.	10	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Lampung	3 Dokumen	242.000.000,00	APBD	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					
5	02	01	2.02.	0007.	11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Lampung	16 Laporan	50.000.000,00	APBD	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD DAN Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran					

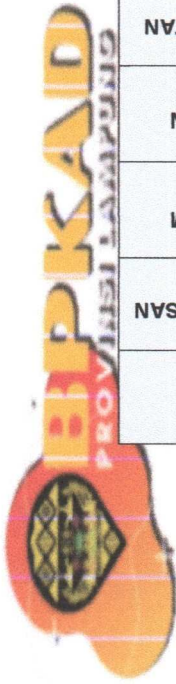
RANCANGAN P- APBD 2024										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	2.03.		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu		100%	50.000.000,00	
5	02	01	2.03.	0005.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	1 Laporan	25.000.000,00	APBD
5	02	01	2.03.	0006.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	1 Laporan	25.000.000,00	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	01	2.05.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu		100%	898.884.600,00		
5	02.	01	2.05.	0009.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Lampung	20 Orang	505.721.600,00		APBD
5	02.	01	2.05.	0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Provinsi Lampung	500 Orang	393.163.000,00		APBD

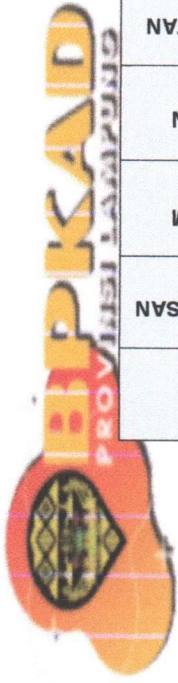
URUSAN		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	01	2.06.		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu		100%	3.170.534.000,00		
5	02.	01	2.06.	0002	16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Provinsi Lampung	3 Paket	902.938.000,00		APBD
5	02.	01	2.06.	0003	17	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	Provinsi Lampung	3 Paket	82.542.300,00		APBD
5	02.	01	2.06.	0005	18	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Provinsi Lampung	2 Paket	87.664.400,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Penggandaan yang disediakan					
5	02.	01	2.06.	0006	19	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Provinsi Lampung	2 Dokumen	37.522.400,00		APBD
5	2	01	2.06.	0007	20	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Provinsi Lampung	3 Paket	198.445.600,00		APBD
5	2	01	2.06.	0008	21	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Lampung	12 Laporan	555.205.000,00		APBD
5	2	01	2.06.	0009	22	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	12 Laporan	1.306.216.300,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	2	01	2.07.	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		100%	219.547.100,00		
5	2	01	2.07.	23	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Provinsi Lampung	8 Unit	133.802.700,00		APBD
5	2	01	2.07.	24	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Provinsi Lampung	20 Unit	85.744.400,00		APBD



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	2	01	2.08.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Penunjang Pemerintah waktu		100%	2.021.501.800,00		
5	2	01	2.08.	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kantor disediakan	Provinsi Lampung	12 Laporan	2.021.581.800,00		APBD
5	2	01	2.09.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu		100%	884.371.600,00		

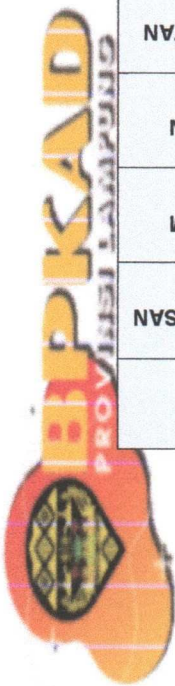


URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	2	01.	2.09.	0001	26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi Lampung	18 Unit	546.330.600,00	APBD	
5	2	01.	2.09.	0010	27	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Provinsi Lampung	55 Unit	338.041.000,00	APBD	
5	02.	02			2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	1.885.204.173.779,62		

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Keuangan Pemerintah Daerah					
5	02.	02	1.01		9	Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan tepat waktu		100%	2.342.352.290,00		
5	02.	02	1.01	0001	28	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Provinsi Lampung	2 Dokumen	201.744.300,00		APBD
5	02.	02	1.01	0002	29	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Provinsi Lampung	2 Dokumen	201.799.000,00		APBD



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.01	0003	30	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Provinsi Lampung	48 Dokumen	189.528.200,00	APBD
5	02.	02	1.01	0004	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Provinsi Lampung	48 Dokumen	-	APBD
5	02	02	1.01	0005	32	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Provinsi Lampung	48 Dokumen	55.779.495	APBD
5	02.	02	1.01	0006	33	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Provinsi Lampung	48 Dokumen	55.779.495	APBD



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.01	0007	34	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	1.018.351.800,00	APBD	
5	02.	02	1.01	0008	35	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Provinsi Lampung	1 Dokumen	1.026.151.800,00	APBD	
5	02.	02	1.01	0009	36	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Anggaran	Provinsi Lampung	2 Dokumen	92.218.200,00	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
5	02.	02	1.01	0012	37	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Provinsi Lampung	1 Dokumen	101.000.000,00		APBD
5	02.	02	1.02	10	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kota yang menetapkan APBD tepat waktu		100%	1.328.155.200,00		
5	02.	02	1.02	0002.	38	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kab/Kota dan	Provinsi Lampung	1 Laporan	380.873.200,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/ Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota					
5	02.	02	1.02	0003.	39	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/ Kota	Provinsi Lampung	1 Laporan	373.884.200,00	APBD	
5	02.	02	1.02	0004.	40	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan	Provinsi Lampung	1 Laporan	254.741.900,00	APBD	

URUSAN		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.03	11		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku		99%	1.712.244.750,00		
5	02.	02	1.03	43		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Provinsi Lampung	12.000 Dokumen	545.600.000,00	APBD	
5	02.	02	1.03	44		Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Provinsi Lampung	1 Laporan	60.500.000,00	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02.	02	1.03	0003.	45	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Provinsi Lampung	48 Dokumen	376.033.050,00	APBD
5	02.	02	1.03	0005.	46	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Dana Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Dana Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Provinsi Lampung	2 Dokumen	229.900.000,00	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
5	02.	02	1.03	0006.	47	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Provinsi Lampung	1 Dokumen	121.000.000,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02.	02	1.03	0007.	48	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Provinsi Lampung	1 Laporan	145.200.000,00	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
5	02.	02	1.03	0009.	49	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Provinsi Lampung	7 Dokumen	234.011.780,00	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						SP2D dengan Instansi Terkait					
5.	02.	02	1.04	12	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda tepat waktu		100%	1.704.016.655,00		
5.	02.	02	1.04	50	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Provinsi Lampung	14 Laporan	114.187.500,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	02.	02	1.04	0003.	51	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	Provinsi Lampung	12 Laporan	337.816.875,00	APBD	
5.	02.	02	1.04	0005.	52	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Provinsi Lampung	3 Dokumen	755.763.180,00	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	02.	02	1.04	0007.	53	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Provinsi Lampung	4 Dokumen	157.553.100,00		APBD
5.	02.	02	1.04	0011.	54	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Provinsi Lampung	36 Orang	67.046.000,00		APBD
5.	02.	02	1.04	0012.	55	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	Provinsi Lampung	4 Lembaga	271.650.000,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.05	13	Kegiatan Urusan Pengelolaan Daerah Kegiatan Penunjang Kewenangan Keuangan	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku		100%	1.875.282.359.177,62		
5	02.	02	1.05	56	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	13 Laporan	152.410.600,00	APBD	
5	02.	02	1.05	57	Sub Kegiatan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Provinsi Lampung	1 Laporan	30.650.676.800,00	APBD	
5	02.	02	1.05	58	Sub Kegiatan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Provinsi Lampung	1 Laporan	1.844.479.271.777,62	APBD	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.06		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Terintegrasi		100%	2.335.045.707,00		
5	02.	02	1.06	0001.	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Provinsi Lampung	1 Dokumen	144.671.500,00		APBD
5	02.	02	1.06	0002.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Provinsi Lampung	1 Dokumen	1.289.306.500,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	02.	02	1.06	0003.	61	Jumlah Orang yang Akan Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Provinsi Lampung	222 Orang	801.527.707,00		APBD
5	02.	03			3	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah		100%	7.252.573.520,00		
5.	02.	03	1.01		15	Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu		100%	7.252.573.520,00		

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	02.	03	1.01	0001.	62	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Provinsi Lampung	1 Dokumen	366.540.700,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0002.	63	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Dokumen	130.459.000,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0003.	64	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Dokumen	145.846.400,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0004.	65	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	2 Dokumen	315.453.800,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0005.	66	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Laporan	219.866.400,00		APBD

URUSAN		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024				SUMBER DANA
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	02.	03	1.01	0006.	67	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	2 Laporan	583.474.839,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0007.	68	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Laporan	3.149.011.120,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0008.	69	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Laporan	345.372.200,00		APBD
5.	02.	03	1.01	0009.	70	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	1 Laporan	530.833.300,00		APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	02.	03	1.01	0010.	71	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	2 Dokumen	587.783.800,00	APBD
5.	02.	03	1.01	0011.	72	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	2 Laporan	649.393.361,00	APBD
5.	02.	03	1.01	0012.	73	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Provinsi Lampung	1 Laporan	65.397.600,00	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN P- APBD 2024			SUMBER DANA
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	02.	03	1.01	0013.	74	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	50 Orang	163.141.000,00	APBD

*Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung

2.5 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 (P-K)

Berikut ini adalah perubahan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD Provinsi Lampung dan Pj Gubernur Provinsi Lampung.

Gambar 2. 3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 BPKAD Provinsi Lampung



GUBERNUR LAMPUNG
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MARINDO KURNIAWAN**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

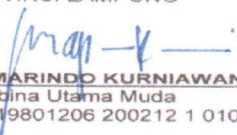
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG


Dr. MARINDO KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19801206 200212 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 124.946.318.203,12	P APBD
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 493.006.998,00	P APBD
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 117.208.472.105,11	P APBD
	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	P APBD
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 898.884.600,00	P APBD
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.170.534.000,00	P APBD
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 219.547.100,00	P APBD
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.021.501.800,00	P APBD
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 884.371.600,00	P APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1.885.204.173.779,62	P APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.942.352.290,00	P APBD
	- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.328.155.200,00	P APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 1.712.244.750,00	APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.704.016.655,00	APBD
	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.875.282.359.177,62	APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 2.235.045.707,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 7.252.573.520,00	APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 7.252.573.520,00	APBD
	Total Anggaran	Rp. 2.017.403.065.502,73	APBD

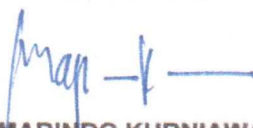
Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG


Dr. MARINDO KURNIAWAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19801206 200212 1 010

2.6 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

Dalam rangka menyelaraskan penetapan target pada dokumen SAKIP berikut ini dalam tabel akan disajikan keselarasan target pada Renstra, Renja dan Perubahan PK Perangkat Daerah serta target dan realisasi IKU pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 4 Tabel Keselarasan Target Dokumen Perencanaan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023		TARGET		
				P-RENSTRA 2019-2024	P-RENJA 2024	P-PK 2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung*

Dari tabel dapat diketahui bahwa target BPKAD Provinsi Lampung konsisten dalam menjalankan amanah pencapaian sasaran strategis yaitu dengan menyelaraskan dalam mewujudkan target indikator kinerja utama yaitu WTP . Penetapan target dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun yang tercantum dalam dokumen Renstra dan di realisasikan dalam kinerja tahunan yang ditetapkan dalam dokumen Renja.

2.7 PROGRAM UNGGULAN

Dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024-2029, BPKAD Provinsi Lampung mendapatkan amanah untuk mewujudkan janji

kerja ke- 33 yaitu “ APBD Rakyat Berjaya” point ke – 2 yaitu “ Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BPKAD Provinsi Lampung dalam Tahun Anggaran 2024 menjalankan 3 Program, 15 Kegiatan dan 74 sub kegiatan.

Mendayagunakan APBD untuk kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah. Strategi yang diperlukan dalam hal pendayagunaan APBD diantaranya :

- a) Pengalokasian Anggaran : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
- b) Pengelolaan Anggaran : transparasi, akuntabilitas, efesiensi
- c) Partisipasi masyarakat : Musyawarah, Partisipasi, Pengawasan

Berikut ini adalah program unggulan BPKAD pada tahun anggaran 2024

Tabel 2. 5 Program Unggulan

IKU 2024	PROGRAM UNGGULAN & INOVASI
Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	APBD Rakyat Berjaya : Melakukan efesiensi dan pengendalian pencairan dana kas daerah dengan tetap memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung ketecapaian 33 janji kerja

**Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung*

BPKAD Provinsi Lampung yang berperan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tahun anggaran 2024 dihadapkan pada kondisi ketidaktersediaan dana pada Kas Daerah, yang disebabkan karena tidak tercapainya target Pendapatan Daerah. Langkah cepat dan tepat dilakukan oleh BPKAD dengan melakukan efesiensi dan pengendalian pencairan dana kas daerah dengan tetap memperhatikan dukungan

terhadap program kegiatan pendukung 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

2.8 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, pada Tahun Anggaran 2024 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.017.403.085.502,73

Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 BPKAD Provinsi Lampung

Pagu APBD-P 2023	Rp.	2.017.403.085.502,73
Belanja Operasi Pegawai	Rp.	104.796.298.005,11
Belanja Barang Jasa	Rp.	23.605.648.920,00
Belanja Hibah	Rp.	12.000.000.000,00
Belanja Modal	Rp	1.871.170.000,00
Belanja Tak Terduga	Rp.	30.650.676..800,00
Belanja Transfer	Rp.	1.844.479.271.777,62

**Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung*



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2019 - 2024 dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)

Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun 2024. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran juga akan diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Lampung sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan

iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

- Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pada Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2024 ini BPKAD Provinsi Lampung merujuk pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian atau UnQualified Opinion), yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA (PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dengan telah ditetapkannya IKU yaitu *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, maka hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur atas kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan misi BPKAD Provinsi Lampung.

Untuk mencapai target sasaran yang juga telah ditentukan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 tersebut, perlu didukung dengan hasil capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan pengukuran seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dengan kriteria predikat pengukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rata-Rata % Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
3	$76\% - 90\%$	Tinggi
4	$66\% - 75\%$	Sedang
5	$51\% - 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

**Sumber data : Permendagri Nomor: 86 Tahun, 2017.*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung tercapainya atau sebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, hasil *review* dan Perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung Nomor : 900/1959/VI.02/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dimana telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2023 ini adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

3.2 CAPAIAN IKU BPKAD PROVINSI LAMPUNG

Secara umum BPKAD Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung dalam periode 2019 - 2024 dijelaskan dalam Tabel 3.2:

Tabel 3. 1 Capaian Indkator Kinerja Utama Tahun 2019-2024



SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP(*2023)	DALAM PROSES

Dalam tabel dijelaskan target dan capaian sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2023 yaitu 100% dengan Peraihan Opini BPK tertinggi yaitu WTP. Sedangkan untuk tahun 2024 masih Dalam Proses. Hal ini dimaksudkan bahwa pada saat dokumen Laporan Kinerja ini disusun, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung yang menjadi dasar penilaian BPK masih dalam proses penyusunan. Laporan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh aspek di BPKAD Provinsi Lampung, semoga Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target kinerja akan kembali diraih dan tahun 2024 peraihan opini WTP akan menjadi opini terbaik ke-11 yang akan diraih oleh Provinsi Lampung.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2024 (IKU PPK 2022)

Dalam tabel 3.2 berikut ini akan ditampilkan hasil analisis capaian kinerja dalam kurun waktu 2019-2024 oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan daerah Regional yaitu Riau dan Bengkulu



Tabel 3. 2 CAPAIAN SASARAN (2019-2024)

Sasaran Strategis				
Sasaran	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah			
IKU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Satuan	Opini			
Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah				
N0	TAHUN	TARGET	EALISASI	CAPAIAN
1	2019	WTP	WTP	100%
2	2020	WTP	WTP	100%
3	2021	WTP	WTP	100%
4	2022	WTP	WTP	100%
5	2023	WTP	WTP	100%
6	2024	WTP *(2023)	WTP (*2023)	100%

OPINI BPK TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN
LAMPUNG, RIAU DAN
BENGKULU

Legend: LAMPUNG (blue line), RIAU (orange line), BENGKULU (grey line)

Y-axis: 0 to 200 (representing percentage)

X-axis: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung dan P-RPJMD

Dalam tabel 3.3, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung yang diikuti dengan Provinsi Riau dan Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang berlaku.

Peraihan Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh setiap Provinsi di Indonesia. Dan bila peraihan opini tertinggi ini dapat dipertahankan dalam kurun waktu tertentu akan menjadi sebuah prestasi sebagai bukti bahwa Pemerintah mampu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan Provinsi Lampung telah mendapatkan 10 kali berturut – turut predikat WTP ini.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab mengenai keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal ini mencakup seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Opini yang merupakan hasil pemeriksaan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Gambar 3. 1 Penyerahan Laporan Keuangan UnAudited TA. 2023 Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



Adapun kriteria dalam kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdaempat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau Adversed Opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan Akuntabilitas-nya sebagai entitas kepada para Stakeholder-nya (Publik/Masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut juga Unqualified Opinion adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap organisasi, sebagai bentuk capaian akuntabilitas instansinya.

Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama BPKAD tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun karena pada saat dokumen laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat, pemeriksaan oleh BPK masih dalam proses sehingga realisasi kinerja belum dapat diungkapkan. Namun dapat dikatakan bahwa jika opini BPK yaitu WTP dapat diraih kembali untuk ke-11 kalinya, maka presentase capaian kinerja

BPKAD Provinsi Lampung adalah 100% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan sesuai target yang diperjanjikan.

Pada tahun 2024, BPKAD Provinsi Lampung menerima predikat WTP atas LKPD TA 2023 dan ini adalah yang ke 10 kalinya predikat WTP diraih. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023 yang dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 3 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang – undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undang.
3. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang - undangan disajikan dalam laporan Nomor 40A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 3 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pokok - pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Menurut opini BPK, laporan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan C.2.a.6 atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang jangka Pendek lainnya yaitu Utang Dana Bagi Hasil Tahun 2023 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Kota sebesar Rp. 1.080,04 Milliar. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 695,56 Milliar. Selain itu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarka PAD secara rasional dan pengendalian belanja tidak berdasarkan skala prioritas, hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil serta meningkatnya utang belanja dari Rp. 93,78 Milliar menjadi Rp. 362,05 Milliar. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan management keuangan secara memadai agar dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan mengurangi utang belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40B/LHP/XV/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BPKAD Provinsi Lampung telah bertekad agar peraihan Opini tertinggi ini tetap dapat dipertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang. Adapun berikut ini adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung untuk mempertahankan peraihan Opini WTP antara lain:

Tabel 3. 3 PROGRAM YANG DILAKUKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WTP

BIDANG-BIDANG	LANGKAH UNGGULAN YANG TELAH DILAKUKAN
BIDANG ANGGARAN	1. Melakukan pendampingan dalam proses penganggaran PD sehingga alur penyusunan dokumen KUA, PPAS dan APBD dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan berlaku 2. Memastikan bahwa alokasi anggaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat diakomodir di daerah
BIDANG PERBENDAHARAAN	Memastikan pengendalian pencairan dana kas daerah sesuai prioritas yang telah ditentukan
BIDANG EVALUASI	Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan rancangan PERKADA APBD
BIDANG AKUINTANSI	Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan keuangan berkala Perangkat Daerah
BIDANG ASET	Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan aset Perangkat Daerah
UPTD PUSAT DATA & INFORMASI	Melakukan pendampingan seperti coaching clinic agar PD dapat mengikuti tata cara pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi dengan aplikasi terpusat SIPD-RI
UPTD P3 ASET	Melakukan langkah-langkah bertahap dalam rangka pengamanan, pemanfaatan aset

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TA.2022

Dalam proses pencapaian Indikator Kinerja Utamanya BPKAD Provinsi Lampung mempunyai beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4 Faktor Pendukung dan Penghambat

NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1.	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020	Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data	BPKAD berupaya meningkatkan penyampaian informasi keuangan dari seluruh SKPD dengan menerbitkan Surat Edaran tentang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada tiap-tiap Perangkat Daerah. Hal ini mendapat reaksi positif terbukti dengan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

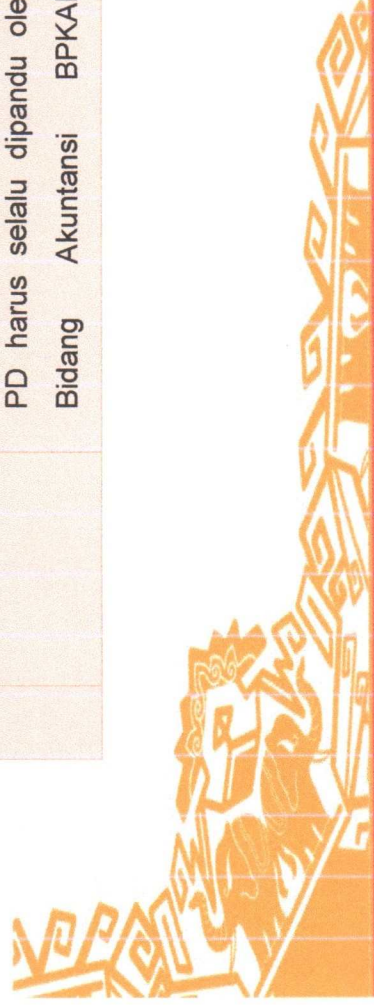
tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi Laporan	keuangannya secara tepat dan akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan. - Melalui Bidang Akuntansi telah dilaksanakan Pembinaan berupa penyelenggaraan coaching klinik yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Perangkat Daerah. - BPKAD Provinsi Lampung memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pengarahannya serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk pendapatan, Dana transfer pusat dan Dana BLUD
---	---	---



Kuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2022 yang didukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah. • Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di
--	---



Daerah Provinsi Lampung.	level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik. • Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD
--------------------------------	--



	sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu. Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data serentak pada seluruh perangkat daerah			
2	Kurangnya komitmen dari para Pengguna Barang dalam hal penertiban dan pengamanan aset, seperti contohnya dalam hal upload dokumen Pembelian, photo barang dan Kontrak Nota pembelian ke dalam aplikasi, padahal hal ini sangat diperhatikan oleh tim pemeriksa. Bahkan KPK telah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi : - Perencanaan & Penganggaran Pengadaan Barang & Jasa	BPKAD Provinsi Lampung melalui Bidang Aset melaksanakan Rekon	Program Pengelolaan Aset/BMD	Kegiatan Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah



		3. Perizinan 4. Pengawasan APP 5. Manajemen ASN 6. Manajemen Aset Daerah 7. Optimalisasi Pajak Daerah 8. Tata kelola Dana Desa			
3.	Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Neraca Aktiva Tetap dalam rangka Penyusunan LKPD Provinsi Lampung.	Dalam hal penatausahaan aset, penyerahan dokumen laporan Aset Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu, menyebabkan terhambatnya penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
4	Komitmen Pimpinan dalam	Dalam hal penatausahaan aset dan penertiban aset milik Pemerintah, di lapangan banyak	Melaksanakan kegiatan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang dikuasai oleh pihak lain dengan		



memperbaiki dan menyehatkan aset-aset Provinsi	dijumpai pihak-pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang hal ini terutama untuk penertiban aset- aset yang dikuasai pihak luar.	bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA), BKN, Kejaksaan, KPK dan Sat Pol PP		
--	---	---	--	--





3.5 PROGRAM UNGGULAN

BPKAD Provinsi Lampung mengampu Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 ke- 33 yaitu “ APBD Rakyat Berjaya” point ke – 2 yaitu “ Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tahun Anggaran 2024 APBD Provinsi Lampung mengalami efesiensi yang disebabkan ketidaktercapaian Target Pendapatan Daerah. Hal ini menyebabkan Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian dalam membelanjakan anggaran. BPKAD Provinsi Lampung selaku Bendahara Umum Daerah berperan penting dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Melakukan pengendalian pencairan dana kas daerah
2. Mengatur pencairan anggaran kas daerah dengan memperhatikan prioritas pencairan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan anggaran.
3. Melalui SE Sekretaris Daerah No th 2024 BPKAD Provinsi Lampung melakukan bedah RKA Perangkat Daerah untuk melakukan pendampingan dalam melaksanakan efesiensi antara lain melakukan pengurangan terhadap belanja kebutuhan dasar seperti Belanja ATK, Cetak, Belanja Hotel dan Belanja Perjalanan Dinas.

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.6.1 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Lampung memperoleh dana yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.017.403.065.502,72 (*dua triliun tujuh*

belas miliar empat ratus tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus dua koma tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.674.145.653.648,11 (satu trilyun enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma sebelas rupiah) atau sebesar 82, 99%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 343.257.411.854,62 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah) atau sebesar 26,82 %. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 491.168.566.494,45.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Pagu Dan Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024

No	IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Opini BPK terhadap LKPD	2.017.403.065.502,72	1.674.145.653.648,11	82, 99

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian IKU organisasi pada tahun anggaran 2024.

3.6.2 EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN

Berikut ini adalah perincian penggunaan anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama:

Tabel 3. 6 Efesiensi dan Efektivitas Kinerja & Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024

IKU : Opini BPK terhadap LKPD

No	PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Kinerja			Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100			112.295.038.829,65	114.174.722.556,00



PEMERINTAHAN					
DAERAH PROVINSI					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100			493.006.998,00	483.651.494,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	80%	167.613.798,00	146.845.614,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0		48.400.000,00	60.841.148,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0		48.400.000,00	58.941.599,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	29.596.600,00	28.484.621,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	0		29.596.600,00	40.680.687,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	4	50%	169.400.000,00	147.857.825,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100			104.073.036.031,65	108.440.852.017,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	4	29%	91.675.828.031,65	96.049.177.572,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	3	25%	12.080.208.000,00	12.077.925.278,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2			25.000.000,00	23.065.487,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3	1	33%	242.000.000,00	241.463.164,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	16	4	25%	50.000.000,00	49.220.516,00



Keluaran					
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100			50.000.000,00	48.194.006,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1			25.000.000,00	23.432.466,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1			25.000.000,00	24.761.540,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100			1.021.971.600,00	105.787.812,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	8	40%	505.721.600,00	57.127.812,00
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	299	299	100%	516.250.000,00	48.660.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100			3.459.007.700,00	2.382.869.211,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	1	33%	979.938.000,00	379.122.030,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	2	67%	49.485.300,00	79.943.748,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	1	50%	52.838.400,00	86.564.026,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2	100%	37.522.400,00	-
Penyediaan Bahan / Material	3	2	67%	198.445.600,00	197.137.539,00
Fasilitas Kunjungan Tamuh	12	10	83%	555.205.000,00	340.230.354,00



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10	83%	1.585.573.000,00	1.299.871.514,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100			219.547.100,00	100.833.885,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	4	50%	133.802.700,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	5	25%	85.744.400,00	56.911.500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			2.071.018.600,00	1.890.498.877,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	10	83%	2.071.018.600,00	1.890.498.877,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			907.450.800,00	722.035.254,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18	18	100%	546.330.600,00	384.642.686,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55	42	76%	361.120.200,00	337.392.568,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100			1.796.471.896.594,63	1.553.746.245.806,11
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100			3.221.880.490,00	2.798.534.473,00



Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	2	100%	201.744.300,00	193.741.998,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	100%	201.799.000,00	192.926.505,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	48	1	2%	189.528.200,00	186.234.162,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	48	0		189.528.200,00	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48	48	100%	55.779.495,00	44.970.262,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	48	0		55.779.495,00	53.902.653,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1	100%	1.018.351.800,00	986.677.782,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	1	100%	1.026.151.800,00	977.971.973,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	0		182.218.200,00	88.850.223,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	1	100%	101.000.000,00	73.258.915,00



Pembinaan	100				1.328.155.200,00	1.002.693.533,00
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota						
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	1	0			380.873.200,00	352.158.409,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten /Kota	1	1	100%		373.884.200,00	316.535.405,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	1	1	100%		254.741.900,00	205.268.071,00
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	15	10	67%		182.102.500,00	43.606.526,00
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1	0			136.553.400,00	105.125.122,00
Koordinasi dan Pengelolaan	100				1.459.244.750,00	1.688.945.752,00



Perbendaharaan						
Daerah						
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.000	6393	53%	545.600.000,00	534.598.171,00	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	1	100%	60.500.000,00	60.379.403,00	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48	0		123.033.050,00	374.843.249,00	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	2	100%	229.900.000,00	219.853.588,00	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	1	100%	121.000.000,00	120.776.821,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	1	100%	145.200.000,00	144.956.258,00	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	7	7	100%	234.011.700,00	233.538.262,00	

Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100			1.904.016.655,00	1.142.376.180,00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	14	4	29%	119.187.500,00	112.085.471,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	9	75%	337.816.875,00	283.517.168,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3	2	67%	935.763.180,00	394.362.778,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	1	25%	162.553.100,00	111.697.290,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36	36	100%	67.046.000,00	63.063.899,00

Pembinaan	4	4	100%	281.650.000,00	177.649.574,00
Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi					
Penunjang Urusan	100			1.786.223.553.792,63	1.545.077.310.262,11
Kewenangan					
Pengelolaan Keuangan Daerah					
Analisis Investasi	13	13	100%	252.410.600,00	66.278.371,00
Pemerintah Daerah					
Pengelolaan Dana	1	0		32.472.500.000,00	1.077.864.999,11
Darurat dan Mendesak					
Pengelolaan Dana Bagi	1	0		1.753.498.643.192,63	1.543.933.166.892,00
Hasil Provinsi					
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	100			2.335.045.707,00	2.016.385.606,00
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	1	100%	144.211.500,00	112.253.663,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	100%	1.243.394.500,00	1.233.463.205,00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	22	22	100%	947.439.707,00	670.668.738,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100			7.446.888.520,00	6.224.685.286,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	100			7.446.888.520,00	6.224.685.286,00
Penyusunan Standar Harga	1	0		366.540.700,00	214.666.153,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0		130.459.000,00	30.364.200,00



Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	100%	231.862.400,00	126.804.857,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	0		315.453.800,00	315.453.800,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	0		70.936.400,00	70.936.400,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	2	0		234.350.000,00	234.350.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	1	0		3.001.615.120,00	3.001.615.120,00
Penilaian Barang Milik Daerah	1	0		480.972.200,00	480.972.200,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0		530.928.300,00	530.928.300,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	0		587.783.800,00	587.783.800,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	0		1.015.448.200,00	636.654.698,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	0		317.397.600,00	46.153.290,00
"Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	50	0		163.141.000,00	48.122.222,00

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2023.

Dari table diatas telah dijabarkan jumlah anggaran dan realisasinya serta rencana target dan capaian kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya finansial

yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung 2024.

Berikut ini beberapa photo kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian IKU :

Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri



Gambar 3. 3 Rapat Desk Rencana dan Realisasi Program/Kegiatan Strategis Bidang P3M



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 3. 5 Rapat Internal Jajaran Pimpinan BPKAD Provinsi Lampung



*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 3. 6 Kunjungan BPKP Pembahasan Terkait Kinerja Dan Sinergi BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 3. 7 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi, indikator terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi dengan capaian 100%



Gambar 3. 8 Rapat Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Penguatan Aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan



*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 3. 9 Menerima Kunker Pimpinan DPRD Sumatera Selatan terkait pengelolaan Keuangan, Investasi dan BLUD di Provinsi Lampung



Gambar 3. 10 Kunjungan Kerja BPKAD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung



*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 3. 11 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah



Gambar 3. 12 Peninjauan Aset Provinsi Lampung di Pesisir Barat.



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*

Gambar 3. 13 Pendampingan Peninjauan Lokasi Tahap Persiapan Penyusunan Design Dasar Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung



Gambar 3. 14 Rapat Pembahasan Sinergi Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*

3.7 REFOCUSING ANGGARAN

Refocusing anggaran bertujuan untuk melakukan prioritas anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis.

Refocusing anggaran 2024 BPKAD Provinsi Lampung digambarkan dalam tabel berikut :

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.295.038.829,65	124.946.318.203,12	111,26611
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.006.998,00	493.006.998,00	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.613.798,00	147.113.798,00	87,769503
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.400.000,00	61.400.000,00	126,8595
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	48.400.000,00	61.650.000,00	127,37603
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.596.600,00	29.596.600,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.600,00	42.846.600,00	144,76866
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.400.000,00	150.400.000,00	88,783943
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.073.036.031,65	117.208.472.105,12	112,62136
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.675.828.031,65	104.811.264.105,12	114,32813
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (hibah)	12.080.208.000,00	12.080.208.000,00	100

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	242.000.000,00	242.000.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.021.971.600,00	898.884.600,00	87,955928
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	505.721.600,00	505.721.600,00	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	516.250.000,00	393.163.000,00	76,157482
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.459.007.700,00	3.170.534.000,00	91,660218
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	979.938.000,00	902.938.000,00	92,14236
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.485.300,00	82.542.300,00	166,80166
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.838.400,00	87.664.400,00	165,9104
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.522.400,00	37.522.400,00	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	198.445.600,00	198.445.600,00	100
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	555.205.000,00	555.205.000,00	100

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.585.573.000,00	1.306.216.300,00	82,381341
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.547.100,00	219.547.100,00	100
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.802.700,00	133.802.700,00	100
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.744.400,00	85.744.400,00	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.071.018.600,00	2.021.501.800,00	97,609061
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK, dll)	2.071.018.600,00	2.021.501.800,00	97,609061
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.450.800,00	884.371.600,00	97,4567
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	546.330.600,00	546.330.600,00	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	361.120.200,00	338.041.000,00	93,608998
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.796.471.896.594,63	1.885.204.173.779,62	104,93925
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.221.880.490,00	2.942.352.290,00	91,324067
Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	201.744.300,00	201.744.300,00	100

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	201.799.000,00	201.799.000,00	100
Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	189.528.200,00	189.528.200,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.528.200,00	-	0
Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	55.779.495,00	55.779.495,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	55.779.495,00	55.779.495,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.018.351.800,00	1.018.351.800,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.026.151.800,00	1.026.151.800,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	182.218.200,00	92.218.200,00	50,608666
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	101.000.000,00	101.000.000,00	100
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/ Kota	1.328.155.200,00	1.328.155.200,00	100
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	380.873.200,00	380.873.200,00	100

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/ Kota	373.884.200,00	373.884.200,00	100
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	254.741.900,00	254.741.900,00	100
Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	182.102.500,00	182.102.500,00	100
Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	136.553.400,00	136.553.400,00	100
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.459.244.750,00	1.712.244.750,00	117,33774
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	545.600.000,00	545.600.000,00	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.500.000,00	60.500.000,00	100
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	123.033.050,00	376.033.050,00	305,6358
Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	229.900.000,00	229.900.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	121.000.000,00	121.000.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.200.000,00	145.200.000,00	100



Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	234.011.700,00	234.011.700,00	100
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.904.016.655,00	1.704.016.655,00	89,49589
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	119.187.500,00	114.187.500,00	95,804929
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	337.816.875,00	337.816.875,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	935.763.180,00	755.763.180,00	80,764364
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	162.553.100,00	157.553.100,00	96,924082
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	67.046.000,00	67.046.000,00	100
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	281.650.000,00	271.650.000,00	96,449494
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.786.223.553.792,63	1.875.282.359.177,62	104,98587
Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	252.410.600,00	152.410.600,00	60,382012
Sub Kegiatan Dana Darurat dan Mendesak	32.472.500.000,00	30.650.676.800,00	94,389643
Sub Kegiatan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.753.498.643.192,63	1.844.479.271.777,62	105,18852

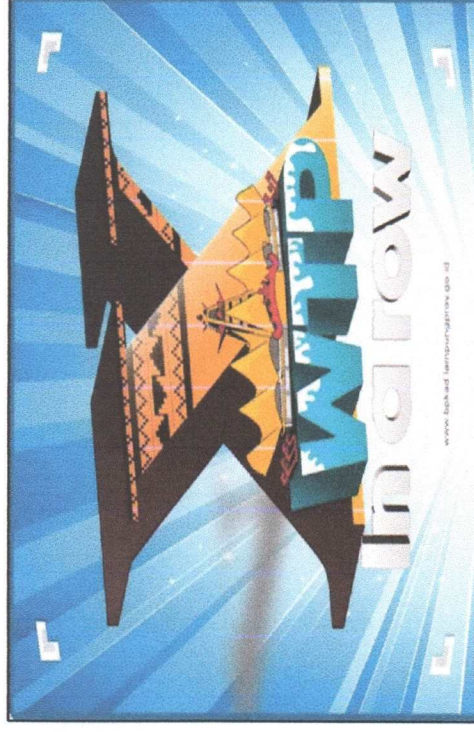


Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2.335.045.707,00	2.235.045.707,00	95,717429
Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	144.211.500,00	144.211.500,00	100
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.243.394.500,00	1.289.306.500,00	103,69247
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	947.439.707,00	801.527.707,00	84,599337
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	7.252.573.520,00	97,390655
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	7.252.573.520,00	97,390655
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	366.540.700,00	366.540.700,00	100
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	130.459.000,00	130.459.000,00	100
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	231.862.400,00	145.846.400,00	62,902135
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	315.453.800,00	315.453.800,00	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	70.936.400,00	219.866.400,00	309,94863
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	234.350.000,00	583.474.839,00	248,97582
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	3.001.615.120,00	3.149.011.120,00	104,91056
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	480.972.200,00	345.372.200,00	71,807102
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	530.928.300,00	530.833.300,00	99,982107

Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	APBD 2024	P-APBD 2024	%
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	587.783.800,00	587.783.800,00	100
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.015.448.200,00	649.393.361,00	63,951402
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	317.397.600,00	65.397.600,00	20,604315
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	163.141.000,00	163.141.000,00	100
Jumlah	1.916.213.823.944,28	2.017.403.065.502,74	105,28069

3.8 PRESTASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2023.

1. Pernyataan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prestasi pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung dalam hal Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang diterima pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Gubernur Lampung.



Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2024.

2. Penghargaan Reksa Banda Kementerian Keuangan 2024 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk Kategori Khusus Kerjasama Penilaian

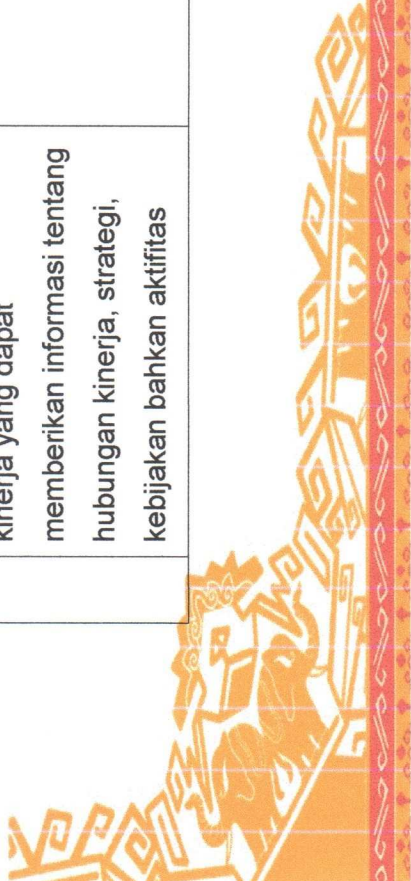


*Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2024



3.9 TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2024

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
A.	EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA.					
1	Melakukan evaluasi untuk memperoleh Gambaran hubungan target kinerja yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan eselon 2,3,4 dan staf (cascading)	Membuat evaluasi atas data capaian berkala yang ada	50%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Dalam Proses
2	Melakukan evaluasi untuk dapat Menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktifitas	Menunggu Arahan Pimpinan	-	-	-	-



NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
	antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)					
3	Melakukan evaluasi anggaran untuk memastikan bahwa anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.	Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal	50%	Februari 2025	Seluruh Bidang	Telah dilaksanakan
4	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala atas dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Menindaklanjuti rekomendasi dokumen perencanaan	100%	Februari 2025	Tim Perencanaan Sekretariat	Telah dan dalam proses pelaksanaan
5	Melakukan sosialisasi terhadap pegawai atas kinerja yang akan dicapai sehingga memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai	Melaksanakan sosialisasi secara personal dan membuka kesempatan untuk konsultasi	50%	Januari 2025	Tim Perencanaan Sekretariat	Telah dan dalam proses pelaksanaan



NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
	kinerja yang telah direncanakan					
B	EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA					
1	Melakukan evaluasi mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas yang dapat diandalkan	Membuat target kinerja secara berkala	100%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah dilaksanakan
2	Melakukan evaluasi atas data kinerja yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data kinerja tersebut telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Melaksanakan koordinasi secara personal	100%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah dilaksanakan
3	Melakukan pengukuran kinerja yang lebih terperinci agar mempengaruhi dalam	Menunggu arahan Pimpinan	50%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan



NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
	penyesuaian kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja					
4	Melakukan evaluasi atas anggaran yang telah ditetapkan untuk memastikan anggaran yang telah ditetapkan tersebut telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Menyampaikan hasil pengumpulan data kinerja kepada Pimpinan	100%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah dilaksanakan
C	EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA					
1	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya	Menunggu arahan Pimpinan	50%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
2	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumen laporan kinerja telah menginfoka secara jelas dan terperinci Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	Menunggu arahan Pimpinan	50%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan
3	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sosialisasi secara personal	50%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan
4	Memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Dengan menyampaikan hasil evaluasi kinerja	100%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
5	Memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dengan menyampaikan hasil evaluasi kinerja	100%	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Telah disampaikan
D	LAPORAN ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
1	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	Melalui aplikasi E-Kinerja	100%	Januari-Des	Seluruh Bidang	Telah dilakukan
2	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai	Bekerjasama dengan sub bidang Umum & kepegawaian	100%	Januari-Des	Tim Perencanaan & Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Telah dilakukan
3	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan	Hasil Tindak Lanjut berpengaruh pada kenaikan	100%	Januari-Des	Tim Perencanaan	Telah dilakukan

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
	melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
4	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Akan disampaikan kepada Pimpinan	-	-	Tim Perencanaan	Dalam proses

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 BPKAD Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menetapkan 1 sasaran strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan (satu) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap LKPD .

Selain pengukuran sasaran dan indikator kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap Instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh capaian Indikator Kinerja Utama dengan hasil terbaik yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pemeriksaan LKPD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

LAMPIRAN

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan C.2.a.6 atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Utang Dana Bagi Hasil Tahun 2023 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.080,04 miliar. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp695,56 miliar. Selain itu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan PAD secara rasional dan pengendalian belanja tidak berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar Dana Bagi Hasil serta meningkatnya utang belanja dari Rp93,78 miliar menjadi Rp362,05 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen keuangan secara memadai agar dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan mengurangi utang belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40B/LHP/XV/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 3 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

27



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Nomer : 40A /LHP/XVIII.BLP/05/2024
Tanggal : 3 Mei 2024**